

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelestarian segenap bangsa Indonesia dan seluruh sejarah kebudayaan Indonesia tercantum sebagai tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, konstitusi negara Indonesia. Kapasitas pertahanan suatu negara dari bahaya apapun sangat penting untuk kelangsungan hidup negara itu. Beberapa negara telah mempertaruhkan klaim tandingan atas wilayah Indonesia karena kepentingan strategis kawasan tersebut, yang menyebabkan konsentrasi arahan militer yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik. Sengketa teritorial yang melibatkan beberapa negara memiliki peluang terjadinya konflik di kawasan Natuna yang merupakan kedaulatan Indonesia.

Tantangan militer ke Indonesia di masa depan kemungkinan besar akan datang dari dua arah: proliferasi persenjataan dan prospek konflik habis-habisan.¹ Akibatnya, angkatan bersenjata Indonesia perlu direstrukturisasi sesegera mungkin agar dapat mengikuti perkembangan sifat ancaman. Pemerintah, militer, dan rakyat merupakan tiga pilar yang saling berhubungan yang harus diperkuat guna mewujudkan ketahanan nasional; tanpa ketiganya bekerja sama, krisis akan memburuk dengan cepat. Ikatan emosional kesatuan antara tentara dan rakyat tertanam dalam sejarah dan berfungsi sebagai ikatan yang mengikat pemerintah dengan rakyat. Selain itu, simpul regulasi mengikat bersama negara dan warganya untuk membangun landasan hukum formal di mana tentara dapat diatur dan berfungsi. Setiap orang harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menjamin keselamatan dan keamanan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta ikut serta dalam usaha mempertahankan dan mengamankan negara,

¹ Dewie Mardhani, Arthur Josias, and Simon Runturambi, 'Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10.3 (2020), 279–98.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 45), semua warga negara diharapkan untuk berkontribusi dalam pertahanan negara.

Ada dua cara di mana warga negara dapat memenuhi tugas patriotiknya untuk membela negara dari ancaman campuran: dengan bertugas di TNI sebagai prajurit tugas aktif atau dengan bertugas di komponen cadangan sebagai warga sipil. Kekuatan militer suatu negara tidak pernah bisa dikatakan cukup untuk menghadapi ancaman, terutama ancaman militer, sejak abad ke delapan belas ada unsur-unsur dalam sistem militer beberapa negara bahkan lembaga yang berfungsi secara efektif sebagai "cadangan" meskipun tidak secara eksplisit ditunjuk sebagai "cadangan". Pasukan cadangan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pasukan, tetapi juga kualitas seluruh pasukan, terutama yang sudah berada di medan perang.

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih terbatas, pembentukan Komponen Cadangan merupakan kebutuhan yang mendesak. Banyak yang memberi opini harusnya anggaran yang dikeluarkan seharusnya lebih baik ke komponen utama, penanggulangan pandemi covid-19 dan lain-lain. Kemhan perlu memperjelas tujuan utama dibentuknya pasukan Komponen Cadangan dengan ketidakpastian militer di masa depan, terutama yang berkaitan dengan proyeksi tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia. Program Komcad dirancang untuk menjadi pertahanan terakhir terhadap segala ancaman terhadap kedaulatan nasional. Sebagian masyarakat, khususnya yang berkepentingan dengan keamanan nasional, berpendapat bahwa Bela Rakyat Semesta Alam perlu dilakukan secara lebih modern dan terorganisir dengan mempertimbangkan perkembangan strategis terkini, sementara sebagian lainnya masih ragu-ragu tentang perlunya membuat komponen cadangan. persyaratan lingkungan. Saat ini dapat dilihat bahwa anggota militer tak hanya bertugas dalam perang, namun juga bertugas dalam hal lain. Kegiatan kemiliteran yang sudah tersusun dalam banyaknya program dapat Sesuai dengan rencana pertahanan negara, Komponen utama perlu didukung oleh sistem cadangan dan bagian tambahan.

Pasal 30 UUD 1945 sangat jelas menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta wajib menjunjung tinggi prinsip pertahanan negara. Tata cara penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh bangsa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Bela Negara). Seragam UU No 23 Tahun 2019 (UU PSDN) mengatur tentang penggunaan dana pertahanan negara. UU tersebut justru mengatur persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi komponen cadangan, dan UU PSDN memiliki pengaturan khusus terkait komponen cadangan. Sejak awal diundangkannya, UU tersebut mendapat kritik dari berbagai kalangan khususnya beberapa pensiunan dan ahli militer yang mengikuti perkembangan kemiliteran Indonesia. Hak keberatan hati nurani agak diakui oleh UU PSDN. Menurut Resolusi PBB 1998/77 UNHCR, conscientious objector adalah seseorang yang menolak untuk direkrut karena keyakinan moral yang kuat. Mereka yang memilih untuk tidak ikut dikenal sebagai "penentang hati nurani". Namun, undang-undang belum sepenuhnya menerima gagasan ini.

Namun, sementara Pasal 28 (2) UU No. 23 Tahun 2019 membuat komponen cadangan menjadi opsional, Pasal 35 mewajibkan keikutsertaan dalam pelatihan latsarmil 3 bulan komponen cadangan. Belum ditetapkan sanksi pidana bagi komponen cadangan yang mengabaikan panggilan mobilisasi.

B. Rumusan Masalah

Pemahaman mengenai program Komponen Cadangan yang menjadi program pelaksanaan prinsip – prinsip pertahanan negara dan konsep bela negara memerlukan kajian – kajian yang mendalam dengan analisis teori dan perkembangan pelaksanaan program. Penulis merumuskan pernyataan masalah dalam terang judul penelitian dan konteks:

1. Bagaimana pelaksanaan Wujud Bela Negara melalui Komponen Cadangan?
2. Bagaimana Status Hukum Komponen Cadangan dengan Masa Mobilisasi

dan Demobilisasi dalam UU PSDN No 23 Tahun 2019?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai relevansi pembentukan Komponen Cadangan dengan dibentuknya UU PSDN tersebut dilakukan untuk mempelajari bagaimana fraksi cadangan mempengaruhi UU PSDN 23 Tahun 2019 sebagai wujud kewajiban bela negara dengan rentan evaluasi dari tahun 2021-2022 menggunakan data primer dan sekunder. Sasarannya ialah batalyon komcad yang telah terbentuk. Kemudian, penelitian ini ditulis dalam sebuah kajian normatif untuk melihat status hukum Komcad dengan masa mobilisasi dan demobilisasinya dalam UU tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari bagaimana pasukan cadangan digunakan dalam pertahanan negara.
2. Menetapkan kedudukan hukum Komponen Cadangan (KOMCAD) dalam UU PSDN Nomor 23 Tahun 2019 pada masa mobilisasi dan demobilisasi.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Komponen Cadangan mempunyai manfaat bagi pengembangan wawasan teoritis dan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam kajian hukum militer dan darurat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal VI Ayat 1 UUD 1945 dan dilaksanakan dalam Pasal II Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019.

2. Manfaat Secara Praktis

- 1) Hasil kajian ini dimaksudkan sebagai bahan bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk meningkatkan dan mengembangkan program Komcad agar lebih terbuka dan efisien untuk mewujudkan konsep pertahanan negara dari seluruh aspek masyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan dan

kepedulian masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam program pemerintah untuk mewujudkan sebuah konsep bela negara dan pertahanan nasional, dengan salah satunya mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Komcad.

E. Metode Penelitian

Penelitian tentang Bentuk Bela Negara melalui Komponen Cadangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep bela negara dalam mewujudkan suatu proses berpikir dan system yang terintergrasi dari masyarakat dengan pemerintah untuk melaksanakan program pertahanan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat berdasarkan sistematisasi dan konstruksi rasional untuk penemuan fakta-fakta manifestasi manusia yang sedang dialami.² Metodologi penelitian penulis dijelaskan secara rinci pada bagian berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif, yang diartikan sebagai “studi yang mengevaluasi undang-undang dan undang-undang yang relevan karena berkaitan dengan masalah tertentu” digunakan untuk menyusun temuan dan kesimpulan penelitian ini. Penulis makalah ini mencermati bagaimana program Komcad membuahkan hasil dan bagaimana UU No. 23 Tahun 2019 dipraktikkan.

2) Pendekatan Masalah

Penulis Menelaah persoalan-persoalan yang dihadapi melalui kacamata Kerangka kerja konstitusional dan undang-undang untuk pertahanan nasional dan program Komcad yang dibahas dalam kajian teori berjalan dalam praktek. Agar pemahaman dan solusi hukum dapat diterapkan pada situasi aktual yang dihadapi, pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan

² Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

gagasan dan doktrin yang muncul dalam ilmu hukum.³

3) Sumber Data

Penelitian hukum normatif bertumpu pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang diperoleh dari karya-karya ilmiah yang ada di perpustakaan. Informasi yang dikumpulkan bersifat sekunder, dan berasal dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Referensi ke bahan hukum primer, atau bagian hukum yang berhubungan langsung dengan pertanyaan penelitian yang ada, sangat penting.⁴ Sumber hukum utama yang penulis gunakan dalam analisis ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN.
- e) Permenhan Nomor 3, 4, 16 Tahun 2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk lebih memahami teks-teks hukum utama, studi ini menggunakan sumber-sumber hukum sekunder.⁵ Saat meneliti hukum, sumber sekunder, atau literatur, dikonsultasikan dan disajikan dalam bentuk tertulis, seperti buku, jurnal, laporan temuan studi sebelumnya, dan makalah terkait.

³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Cetakan Ke-3, (Malang: Bayumedia Publishing), hlm. 306.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), hlm. 52.

⁵ *Ibid*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk penelitian ini, khususnya yang menguraikan teks hukum primer dan sekunder berupa data pendukung dari media internet yang membahas mengenai Komcad dan konsep bela negara dalam masyarakat.⁶

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis melakukan tinjauan literatur, yang mereka kumpulkan dengan menggunakan proses data, untuk menyusun temuan mereka. Studi literatur memerlukan membaca teks hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

5. Teknik Analisa Data

Lakukan analisis kualitatif pada data utama dan sekunder yang dikumpulkan untuk memberikan wawasan tentang pertanyaan yang diajukan, mengelaborasi informasi yang dikumpulkan secara mendalam dan teratur sehingga solusinya menjadi jernih. Pendekatan penulisan analitis deskriptif digunakan dalam proses, yang memerlukan penjelasan rinci dan metodis tentang bagaimana masalah diselesaikan.

⁶ *Ibid*